

PEMKAB BLORA MENDAPATKAN KUCURAN ANGGARAN PUSAT UNTUK BANGUN TUJUH TITIK SALURAN IRIGASI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2024/01/08/WhatsApp-Image-2024-01-07-at-172926-161901603.jpeg>

Isi Berita:

BLORA, Radar Bojonegoro - Pemkab Blora mendapatkan kucuran anggaran pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan irigasi. Nilainya cukup besar, sekitar Rp 9 miliar. Dana itu akan digunakan untuk membangun irigasi di tujuh lokasi.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Surat mengatakan, pembangunan jaringan irigasi bagi petani terus diupayakan. Selain dari anggaran daerah, juga dapat bantuan dari pusat senilai Rp 9 miliar. "Masih banyak yang butuh pembangunan irigasi, alhamdulillah tahun ini dapat DAK dari pusat," terangnya.

Surat menjelaskan, jumlah bantuan tersebut terbagi di tujuh titik. Saat ini proses lelang secara elektronik di laman LPSE. Diperkirakan akhir Januari rampung. Kemudian penandatanganan kontrak dengan rekanan. Sedangkan rehabilitasi saluran irigasi dari APBD hanya di dua titik.

"Tahun ini yang dari APBD masih tetap dianggarkan, ada dua titik rehabilitasi irigasi. Kami juga siapkan untuk operasional dan lainnya," katanya.

Pihaknya mengakui, kebutuhan jaringan irigasi terus disinergikan dengan berbagai pihak. Tahun lalu sebanyak 97 desa dan kelurahan mendapat program percepatan peningkatan penggunaan air irigasi (P3-TGAI). Anggaran program itu bersumber dari APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan BBWS Pemali Juwana.

Dia menambahkan, total anggaran P3-TGAI Kabupaten Blora 2023 kurang lebih Rp18,9 miliar dari dana APBN. Alokasi anggaran difokuskan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi desa yang pelaksanaannya dengan tipe swakelola padat karya. "Dilakukan oleh masyarakat setempat. Itulah mengapa dinamakan pembangunan irigasi desa," jelasnya. (luk/zim)

Sumber Berita:

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713708886/pemkab-blora-mendapatkan-kucuran-anggaran-pusat-untuk-bangun-tujuh-titik-saluran-irigasi>, "Pemkab Blora Mendapatkan Kucuran Anggaran Pusat Untuk Bangun Tujuh Titik Saluran Irigasi", tanggal 8 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-blora-hari-ini/dapat-kucuran-dak-rp-9-m-pemkab-blora-akan-bangun-7-jaringan-irigasi/>, "Dapat Kucuran DAK Rp 9M, Pemkab Blora Akan Bangun 7 Jaringan Irigasi", tanggal 8 Januari 2024.

Catatan :

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi